

PENETEPAN – AKUN MEDIA SOSIAL

2021

Kpt 23/HM.02/11/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

ABSTRAK : - dalam rangka persiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Aceh

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Aceh.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2021.  
- Lamp 5 Hlm